



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 341 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan sampah mandiri sebagai akibat ditetapkannya status darurat pengelolaan sampah mulai tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023, perlu dibentuk Satuan Tugas Darurat Pengelolaan Sampah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Darurat Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Bantul Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 156);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 121);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 125);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 154);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Bantul Bersih Sampah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 66);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah

Memperhatikan : 1. Surat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 658/8312, tanggal 21 Juli 2023, perihal Penutupan Pelayanan TPA Regional Piyungan;

2. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 660/01531/DLH, tanggal 7 April 2022, tentang Pengelolaan Sampah Secara Mandiri;
3. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 660/019211/DLH, tanggal 13 Mei 2022, tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah Secara Mandiri Dalam Rangka Penanganan Kondisi Darurat Sampah;
4. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 660/06027/DLH, tanggal 15 Desember 2022, tentang Pengelolaan Sampah di Tingkat Kalurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH .

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Darurat Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Satgas Darurat Sampah, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tujuan pembentukan Satgas Darurat Sampah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul;
- b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sampah
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka pengelolaan sampah.

KETIGA : Rincian tugas Satgas Darurat Sampah sebagaimana dimaksud diktum KESATU tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Bagan Struktur Organisasi Satuan Tugas pengelolaan sampah Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Panewu membentuk Satgas Darurat Sampah Kapanewon yang bertugas melakukan koordinasi pengelolaan sampah di Kapanewon, dengan Keputusan Panewu.
- KEENAM : Lurah membentuk Satgas Darurat sampah Kalurahan dan Satgas Darurat Sampah Padukuhan yang bertugas melakukan koordinasi pengelolaan sampah di Kalurahan, Padukuhan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT), dengan Keputusan Lurah.
- KETUJUH : Satgas Darurat Sampah Kapanewon diketuai oleh Panewu, dengan dibantu oleh paling sedikit :
- a. Bidang Pengurangan Sampah; dan
 - b. Bidang Penanganan Sampah
- yang keanggotannya melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon (Forkompimkap), Aparatur Sipil Negara, relawan dan/atau unsur organisasi kemasyarakatan tingkat Kapanewon.
- KEDELAPAN : Satgas Darurat Sampah Kalurahan diketuai oleh Lurah, dengan dibantu oleh paling sedikit :
- a. Bidang Pengurangan Sampah; dan
 - b. Bidang Penanganan Sampah
- yang keanggotannya melibatkan unsur TP PKK, Babinkamtibmas, Babinsa, Pamong Kalurahan, tokoh masyarakat, Bumkal, relawan, dan/atau unsur organisasi kemasyarakatan tingkat Kalurahan.
- KESEMBILAN : Satgas Darurat Sampah Padukuhan diketuai oleh Dukuh, dengan dibantu oleh PKK, Ketua RT, Pemuda/Karang Taruna, Pokgiat LPMK Padukuhan, Posyandu, Relawan, dan tokoh masyarakat.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Satgas Darurat Sampah Kabupaten dan Satgas Darurat Sampah Kapanewon;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan atau swadaya masyarakat untuk Satgas Darurat Sampah Kalurahan dan Satgas Darurat Sampah Padukuhan; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 1 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Bantul;
4. Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
5. Panewu se-Kabupaten Bantul;
6. Lurah se-Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 341 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN

SATUAN TUGAS DARURAT

PENGELOLAAN SAMPAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

SATUAN TUGAS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	INSTANSI / PERANGKAT DAERAH
1	2	3
A.	Pembina:	1. Bupati Bantul 2. Ketua DPRD Bantul 3. Wakil Bupati Bantul 4. Komandan Kodim 0729 Bantul 5. Kepala Kepolisian Resor Bantul 6. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 7. Ketua Pengadilan Negeri Bantul
B.	Sekretariat Ketua Sekretaris Anggota	Sekretaris Daerah Kab. Bantul Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul 2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul 3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul 4. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul 5. Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul 6. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul 7. Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 8. Bagian Umum Setda Kab. Bantul

1	2	3
A	Bidang Pembiayaan dan Penganggaran	
	Koordinator	Asisten Administrasi Umum
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul 3. Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Bantul
B.	Bidang Pengurangan Sampah	
	Koordinator	Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Komonikasi dan Informatika Kab. Bantul 2. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul (Juru Bicara : Ari Budi Nugroho, ST. MSc) 3. Dinas Kesehatan Kab. Bantul 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kab. Bantul 5. Dinas Sosial Bantul 6. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bantul 7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bantul 9. Dinas Pariwisata Kab. Bantul 10. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul 13. TP PKK Kab. Bantul 14. Balai Pendidikan Menengah Kab. Bantul 15. Kementerian Agama Kab. Bantul 16. Panewu Se-Kabupaten Bantul

1	2	3
E.	<p>Bidang Penanganan Sampah</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul 2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bantul 4. Dinas Pariwisata Kab. Bantul 5. Dinas Kesehatan Kab. Bantul 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul 7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bantul 8. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul 10. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul 11. Balai Pendidikan Menengah DIY di Kabupaten Bantul 12. Perumda Aneka Dharma 13. Panewu Se-Kabupaten Bantul 14. Direktur Bank Sampah Gemah Ripah 15. Program Manager Gerakan Shodaqoh Sampah
D.	<p>Bidang Pembinaan dan Pengawasan</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kodim 0729 Bantul 2. Kepolisian Resor Bantul 3. Kejaksaan Negeri Bantul 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bantul 5. Inspektorat Daerah Kab. Bantul 6. Dinas Perhubungan Kab. Bantul

1	2	3
		7. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul 8. Bagian Hukum Setda Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 341 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH

RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH

A. TUGAS PEMBINA

1. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas Satgas Darurat Pengelolaan Sampah;
2. Merumuskan kebijakan umum pelaksanaan tugas Satgas Darurat Pengelolaan Sampah;
3. Memberikan pembinaan terhadap Satgas Darurat Pengelolaan Sampah;

B. TUGAS KETUA

1. memimpin pelaksanaan tugas Satgas Darurat pengelolaan sampah;
2. menetapkan rencana kebijakan strategis berkaitan Darurat Pengelolaan Sampah;
3. melaksanakan kebijakan strategis, mengoordinasikan, dan mengendalikan implementasi yang berkaitan darurat pengelolaan sampah;
4. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka percepatan darurat pengelolaan sampah;
5. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan darurat pengelolaan sampah;
6. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan tugas;
7. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan darurat pengelolaan sampah; dan

C. TUGAS SEKRETARIS

1. menyusun laporan pelaksanaan darurat pengelolaan sampah di secara rutin.
2. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Satgas darurat pengelolaan sampah;

D. TUGAS SEKRETARIAT

1. melaksanakan pengurusan surat-menyurat Satgas darurat pengelolaan sampah;
2. melaksanakan administrasi, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
3. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi Satgas darurat pengelolaan sampah;
4. memproses dokumen-dokumen regulasi dan pedoman teknis (Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, dokumen perizinan dan lain-lain) yang diperlukan untuk mendukung percepatan Satgas Darurat Pengelolaan Sampah;
5. menyusun laporan pelaksanaan darurat pengelolaan sampah;
6. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
7. melakukan koordinasi dengan Satgas Darurat Pengelolaan Sampah kapanewon, kalurahan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satgas Darurat pengelolaan sampah;
8. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penyelesaian darurat pengelolaan sampah dan disusun dalam rencana operasional penyelesaian darurat pengelolaan sampah dengan berpedoman pada SK Darurat Pengelolaan Sampah;
9. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran kapanewon, kalurahan, dan padukuhan;

E. TUGAS KOORDINATOR BIDANG

1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satgas Darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan bidang masing-masing
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Satgas Darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan bidang masing-masing kepada ketua.

F. TUGAS BIDANG PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN

1. Menyusun rencana anggaran untuk pengelolaan sampah baik melalui BTT, anggaran OPD, refocusing, atau sumber dana lainnya;
2. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan darurat pengelolaan sampah.

G. TUGAS BIDANG PENGURANGAN

1. melaksanakan kegiatan komunikasi publik darurat pengelolaan sampah berdasarkan arahan Satgas darurat pengelolaan sampah;
2. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik;
3. mendeseminasikan informasi publik yang diterima dari Satgas Darurat Pengelolaan Sampah;
4. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
5. melaksanakan proses pengadaan sarana prasarana pengurangan sampah sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Kapanewon, Kalurahan hingga Padukuhan;
7. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas tingkat kapanewon, kalurahan hingga Padukuhan untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
8. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kapanewon dan kalurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tingkat Kapanewon, Kalurahan dan Padukuhan dapat berfungsi dengan baik;
9. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian pelaksanaan satuan tugas bidang pengurangan sampah;

H. TUGAS BIDANG PENANGANAN SAMPAH

1. Melakukan observasi dan pemetaan sebaran sumber penghasil sampah;
2. Menyusun strategi alternatif penanganan darurat sampah;
3. Menentukan prioritas penanganan sampah dari pemetaan sebaran sumber penghasil sampah;
4. melaksanakan proses pengadaan sarana prasarana penanganan sampah sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik ditahap penyusunan maupun pelaksanaan strategi alternatif penanganan darurat sampah;

6. Melakukan tindakan penanganan sampah sesuai dengan arahan tim Satgas darurat sampah dan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 7. Memastikan bahwa penanganan darurat sampah dapat berjalan dengan baik.
- I. TUGAS BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1. melakukan penegakan hukum pengelolaan sampah secara non-yustisi bagi pelanggar pengelolaan sampah;
 2. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat, lembaga, dan pengelola kegiatan untuk mentaati pengelolaan sampah; dan
 3. melaporkan pelaksanaan tugas Satgas bidang pembinaan dan pengawasan kepada ketua melalui koordinator bidang.


BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN TUGAS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DARURAT
PENGELOLAAN SAMPAH



BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH